BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 9 /KPTS/III.04/2021

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sistem informasi kependudukan untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagai satu kesatuan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OP

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. Ketua:
   1. bertanggungjawab terhadap pusat data sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) agar dapat berfungsi dengan baik;
   2. mengkoordinasikan dan menselaraskan pengelolaan pusat data SIAK;
   3. pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain; dan
   4. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Lampung Barat.

b. Sekretaris:
   1. membantu ketua dalam hal tugas administrasi;
   2. melakukan konsultasi dan atau koordinasi terkait perubahan kebijakan, aplikasi serta jaringan;
   3. melakukan koordinasi dan pembinaan kepada anggota/admin, administrator *database* dan operator; dan
   4. menyusun laporan sebagai sarana informasi yang relevan, transparan, akurat dan akuntabel.

OPD | KABAG HUKUM

c. Anggota:
   1. melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan dan melaporkannya secara berkala kepada Ketua;
   2. melakukan konsultasi dan atau koordinasi terkait perubahan kebijakan, aplikasi serta jaringan;
   3. melakukan pembaharuan aplikasi dan jaringan serta memberikan informasi dan atau pelatihan kepada administrator *database* dan operator;
   4. melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Petugas Administrator *database*, operator dan *front office*;
   5. menerima, menganalisa, memilah dan mengklasifikasi permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIAK; dan
   6. memberikan solusi terhadap permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIAK.

d Administrator *Database*:
   1. melakukan pemeliharaan integritas data dan sistem *database* SIAK;
   2. melakukan pengamanan dan pengawasan sistem *database* SIAK;
   3. melakukan pemantauan terhadap akses dan kinerja *database* SIAK;
   4. Pembaharuan data kependudukan, penyimpanan data cadangan, dan pemulihan *database* SIAK; dan
   5. pemantauan terhadap hak akses *database* SIAK.

e. Operator:
   1. pengoperasian SIAK;
   2. perekaman data, sidik jari tangan, pasphoto dan tandatangan penduduk;
   3. verifikasi data dan sidik jari tangan penduduk;
   4. pencetakan dokumen kependudukan;
   5. verifikasi dan validasi persyaratan pelayanan administrasi kependudukan; dan
   6. pengamanan arsip pelayanan administrasi kependudukan.

f. *Front Office:*
   1. Melayani masyarakat dengan ramah dan santun;
   2. memberi informasi kepada masyarakat yang jelas tentang dokumen kependudukan;
   3. menangani keluhan dan permintaan masyarakat; dan
   4. memastikan pelayanan kepada masyarakat tepat waktu dan akurat.

KETIGA : Administrator *Database*, Operator dan *Front Office*, dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan unit kerja yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat;

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM



KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

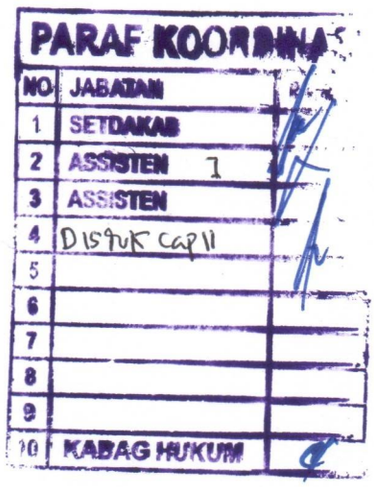

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 9 /KPTS/III.04/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN
1.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KETUA
2.	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SEKRETARIS
3.	KABID PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA
4.	KABID PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	ANGGOTA
5.	KABID PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	ANGGOTA
6.	KABID PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA
7.	KASI PINDAH DATANG PENDUDUK	ANGGOTA
8.	KASI PENDATAAN PENDUDUK	ANGGOTA
9.	KASI IDENTITAS PENDUDUK	ANGGOTA
10.	KASI KELAHIRAN	ANGGOTA
11.	STAF BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA
12.	ZULFA	ADMINISTRATOR *DATABASE* I
13.	NOVAN SUGARA	ADMINISTRATOR *DATABASE* II
14.	ANDI SAPUTRA, SE	ADMINISTRATOR *DATABASE* III
15.	MARTHIN PRAMONO POLUAN	OPERATOR
16.	ELDAWATI, S.Pd	OPERATOR
17.	YANTI MARIDA	OPERATOR
18.	OKTA SELVIANA, SE	OPERATOR
19.	ENI MELIANA, A. Md	OPERATOR
20.	RONITA	OPERATOR
21.	DEVI DIARTI	OPERATOR
22.	NUR AZMI	OPERATOR
23.	KUSMIYATI, A.Md	OPERATOR
24.	RIYA DUANTI, A.Md	OPERATOR
25.	NETI YUNITA	OPERATOR
26.	SETIO RINI, A.Md.P	OPERATOR
27.	WIRA YUDHA	OPERATOR
28.	HENDI FITRIADY	OPERATOR
29.	RUSTAMA	OPERATOR
30.	ERISKA DINATA	OPERATOR

OPD KABAG HUKUM

31.	AGUSTA PRATAMA	OPERATOR
32.	ANTON EFFENDI, A.Md	OPERATOR
33.	SABAR SUPRIYANTO, SP	OPERATOR
34.	SAPRIYANTO, SE	OPERATOR
35.	MAYA PUSPITA SARI	OPERATOR
36.	PUJO CAHYONO	OPERATOR
37.	HOIRUL MAKMUR	OPERATOR
38.	SUDIRMAN, A.Md	OPERATOR
39.	SUHENDRA	OPERATOR
40.	NOVILIA, SIP	OPERATOR
41.	ERIK SAPUTRA	OPERATOR
42.	EFRI EFENDI, A.Md	OPERATOR
43.	NORA ATYAGARI, SIP	OPERATOR
44.	ANDRIYANSAH, SE	OPERATOR
45.	LANGGENG DWIJAYANTO, SE	OPERATOR
46.	WILDAN NAFI SETYO NUGROHO	OPERATOR
47.	EDI PRIYANTO, S.Kom	OPERATOR
48.	RENITA MEILINDA	OPERATOR
49.	RULI SASMITA	OPERATOR
50.	EVALIYA	OPERATOR
51.	JANNA YANTI	OPERATOR
52.	DIANIKA SANTI, SIP	OPERATOR
53.	ASHADINATA, SIP	OPERATOR
54.	NAZRIM	OPERATOR
55.	HERLINA, S. Kom	OPERATOR
56.	LINA FAJRIYANA	OPERATOR
57.	SANIATUN	OPERATOR
58.	HESTA WIRINA	OPERATOR
59.	RIMAYANI	OPERATOR
60.	WITA LIYA, SE	OPERATOR
61.	DEPIYONI	OPERATOR
62.	MEGA APRIANA	OPERATOR
63.	ROBI NURMARYANTI	OPERATOR
64.	KORIAH, SIP	OPERATOR
65.	RIKA DESTIANA, S.Pd	OPERATOR
66.	YESI EPI ANINGSIH	*FRONT OFFICE*
67.	RISTIAWATI, S.Pd	*FRONT OFFICE*



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS